



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum penataan dan pemanfaatan ruang sehingga dapat berdaya guna, selaras, serasi, dan seimbang dengan daya dukung lingkungan dan kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan daerah serta untuk mendorong peningkatan investasi dan perekonomian masyarakat perlu dilakukan penyesuaian dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah di daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penyesuaian dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 21, angka 22, angka 28, angka 36, angka 38, dan angka 54 Pasal 1 diubah, angka 18, angka 19, angka 37, dan angka 44 dihapus, diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 2 (dua) angka yakni 22a dan 22b, diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 3 (tiga) angka yakni 27a, 27b, dan 27c, diantara angka 28 dan angka 29 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 28a, angka 28b, angka 28c, angka 28d dan angka 28e, diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 35a, diantara angka 46 dan angka 47 disisipkan 4 (empat) angka yakni 46a, 46b, 46c, dan 46d, dan diantara angka 49 dan angka 50 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 49a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Kendal dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagai pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi, dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis dalam wilayah Kabupaten Kendal yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun.
12. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
14. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

16. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan dengan susunan fungsi kawasan permukiman sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
21. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang berada pada ketinggian di atas 2.000 (dua ribu) meter dan/atau kelerengan di atas 40 (empat puluh) persen, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
22. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk/embung, kawasan ruang terbuka hijau perkotaan dan kawasan sempadan rel kereta api.
- 22a. Kawasan konservasi adalah kawasan lindung yang meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- 22b. Kawasan lindung geologi adalah kawasan lindung yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
23. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.
24. Kawasan cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
25. Kawasan cagar budaya adalah kawasan untuk menjaga atau melakukan konservasi terhadap benda-benda alam atau buatan manusia yang dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.
26. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor,

banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.

27. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 27a. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 27b. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 27c. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
28. Kawasan pertanian adalah kawasan yang meliputi meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- 28a. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
- 28b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 28c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 28d. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
- 28e. kawasan hortikultura adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi komoditas tanaman yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

29. Kawasan perikanan adalah kawasan sumber daya perikanan.
30. Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan, dengan prinsip integrasi, kualitas, dan akselerasi.
31. Kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa, perumahan dan kegiatan terkait lainnya.
32. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
33. Kawasan peternakan adalah kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
34. Kawasan pariwisata adalah kawasan wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; dan wisata rekreasi; wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata religi.
35. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- 35a. Sentra industri kecil dan menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.
36. Kawasan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang dan energi yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan dan energi yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, operasi, produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun di perairan.
37. Dihapus.
38. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
39. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala nasional.
40. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

41. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
42. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
43. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
44. Dihapus.
45. Kegiatan pertanian adalah kegiatan pertanian dalam arti luas, yaitu kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
46. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman, bagi manusia, dan lingkungan.
- 46a. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- 46b. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- 46c. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota Kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- 46d. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.
47. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
48. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
49. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

- 49a. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
50. Daerah aliran sungai adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang terbatas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih dipengaruhi aktivitas daratan.
51. Prasarana sumberdaya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik langsung maupun tidak langsung.
52. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
53. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan tata ruang.
54. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di provinsi dan di daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
55. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
56. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
57. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
59. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB I A
RUANG LINGKUP

Pasal 1A

- (1) Ruang lingkup cakupan kawasan RTRW Kabupaten Kendal meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 1.005,86 km² (seribu lima koma delapan enam) kilometer persegi yang terletak pada posisi 109°40' - 110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan dengan batas administrasi meliputi :
 - a. Sebelah utara : Laut Jawa;
 - b. Sebelah timur : Kota Semarang;
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang;; dan
 - d. Sebelah Barat : Kabupaten Batang dan Kabupaten Wonosobo.
- (2) Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup :
 - a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - c. Rencana Pola Ruang Wilayah;
 - d. Penetapan Kawasan Strategis;
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
 - f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - g. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat;
 - h. Jangka Waktu Berlakunya RTRW;
 - i. Penyelesaian Sengketa;
 - j. Penyidikan;
 - k. Ketentuan Pidana; dan
 - l. Ketentuan Peralihan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki;
 - b. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah;
 - c. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;
 - d. pengembangan kawasan pertanian produktif dan prospektif;
 - e. pengembangan kawasan perikanan;

- f. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - g. pengembangan kawasan permukiman;
 - h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - i. pengembangan kawasan strategis kabupaten.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. menetapkan hierarki pelayanan kota sesuai peran dan fungsi;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat simpul dan distribusi ekonomi; dan
 - c. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis.
- (2) Strategi pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan akses ke seluruh kawasan;
 - b. mengembangkan sistem jaringan energi;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya; dan
 - f. mengintegrasikan pembangunan prasarana secara terpadu.
- (3) Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mempertahankan dan memulihkan fungsi hutan lindung;
 - b. memelihara kawasan resapan air;
 - c. membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;
 - d. menghindari kawasan rawan bencana tinggi sebagai kawasan terbangun; dan
 - e. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (4) Strategi pengembangan kawasan pertanian produktif dan prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - b. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan jaringan irigasi dan prasarana pendukung kegiatan pertanian; dan
 - d. mengembangkan kawasan peternakan sesuai dengan potensi komoditas unggulan.
- (5) Strategi pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan kawasan minapolitan dengan sistem minabisnis; dan
 - b. mengembangkan produktivitas kawasan perikanan sesuai dengan potensi kawasan.
- (6) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan;
 - b. meningkatkan akses jalan menuju kawasan peruntukan industri; dan
 - c. membangun sarana dan prasarana penunjang kawasan industri.
- (7) Strategi pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengarahkan pertumbuhan permukiman untuk mendukung pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan sebagian pada wilayah tengah;
 - b. meningkatkan prasarana jalan menuju kawasan permukiman; dan
 - c. menyediakan prasarana dan sarana pendukung permukiman.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
 - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

- (9) Strategi pengembangan kawasan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. mengembangkan kawasan yang memiliki kepentingan strategis dari aspek pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - b. mendorong pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan strategis dari aspek ekonomi; dan
 - c. meningkatkan pengelolaan pada kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
 - (2) dihapus.
 - (3) dihapus.
 - (4) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 6 Bagian Kedua diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 6

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Daerah bersama dengan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur) berfungsi sebagai PKN;
 - b. PKL meliputi:
 1. Kawasan perkotaan Kecamatan Kendal;
 2. Kawasan perkotaan Kecamatan Weleri;
 3. Kawasan perkotaan Kecamatan Kaliwungu;
 4. Kawasan perkotaan Kecamatan Boja; dan
 5. Kawasan perkotaan Kecamatan Sukorejo.
 - c. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten.

- (2) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. PPK berada di Kawasan Perkotaan Pegandon dan Patebon;
 - b. PPL meliputi :
 1. Kecamatan Cepiring;
 2. Kecamatan Gemuh;
 3. Kecamatan Rowosari;
 4. Kecamatan Kangkung;
 5. Kecamatan Pageruyung;
 6. Kecamatan Patean;
 7. Kecamatan Singorojo;
 8. Kecamatan Limbangan;
 9. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 10. Kecamatan Ringinarum;
 11. Kecamatan Ngampel;
 12. Kecamatan Brangsong; dan
 13. Kecamatan Plantungan.
- (3) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi pelayanan pusat kawasan ekonomi strategis dan industri.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi meliputi :
- a. Perkotaan Kendal dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan tingkat Daerah, pusat perdagangan regional, dan pendidikan;
 - b. Perkotaan Weleri dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat perdagangan dan jasa;
 - c. Perkotaan Kaliwungu dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat industri, kawasan ekonomi strategis, perdagangan, dan jasa;
 - d. Perkotaan Boja dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat kegiatan pertanian penyangga Agropolitan, perdagangan, dan jasa serta konservasi; dan
 - e. Perkotaan Sukorejo dengan fungsi pusat Agropolitan, pertanian, peternakan, dan konservasi.
- (5) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi meliputi :
- a. PPK dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa berupa pengembangan fasilitas perkotaan meliputi :

- perdagangan dan jasa, perumahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, peribadatan, dan industri; dan
- b. PPL dengan fungsi pusat pelayanan tingkat kecamatan berupa pengembangan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olah raga, dan peribadatan.
7. Ketentuan Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga Bagian Ketiga Bab III berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan laut dan pangkalan pendaratan ikan yang terdapat pada wilayah kabupaten.
- (4) Pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. terminal Kendal sebagai bagian dari Pelabuhan Utama Tanjung Emas di Kecamatan Kaliwungu;

- b. pelabuhan pengumpan regional di Kecamatan Kaliwungu;
- c. pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelayaran rakyat di Kecamatan Rowosari;
- d. pelabuhan perikanan pantai (PPP) yaitu pelabuhan perikanan Tawang di Kecamatan Rowosari; dan
- e. pangkalan pendaratan ikan (PPI) meliputi pelabuhan perikanan Bandengan di Kecamatan Kendal dan pelabuhan perikanan Sendang Sikucing di Kecamatan Rowosari.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan kabupaten; dan
 - d. terminal penumpang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan tol.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan Lingkar Weleri;
 - b. jalan Weleri-batas Kota Kendal;
 - c. jalan lingkar Bodri;
 - d. jalan raya Barat;
 - e. jalan raya Kendal;
 - f. jalan raya Timur;
 - g. jalan batas Kota Kendal-batas Kota Semarang;
 - h. jalan Ketapang-Kebonharjo;
 - i. jalan Lingkar Kaliwungu;
 - j. jalan penghubung SORR (*Semarang Outer Ring Road*); dan
 - k. pembangunan jalan akses pelabuhan penyeberangan Kendal.
- (4) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Trans Jawa ruas Batang-Semarang.
 - b. Jalan Weleri – Rowosari - Kangkung-Cepiring – Patebon – Kendal – Brangsong – Kaliwungu - (Jalan Pesisir);

- (5) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) meliputi:
- a. jalan Weleri - Patean/ batas Kabupaten Temanggung;
 - b. jalan Sukorejo - Plantungan/ Blimbing;
 - c. jalan Cangkiran - Boja - Sukorejo; dan
 - d. jalan Kaliwungu/ Sekopek-Boja - Limbangan - batas Kabupaten Semarang;
- (6) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan Kolektor Primer empat (JKP-4); dan
 - b. jalan lokal.
- (7) Jalan Kolektor Primer empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. jalan Weleri - Ringinarum - Gemuh - Pegandon - Ngampel - Brangsong - Kaliwungu Selatan;
 - b. jalan lingkar Kaliwungu - Pelabuhan Kendal;
 - c. jalan Patebon-Pegandon/jalan keluar tol Kendal;
 - d. jalan akses menuju KPI;
 - e. jalan Kali Kuto Lama;
 - f. jalan raya Kota Weleri; dan
 - g. jalan raya Kota Kaliwungu
- (8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa ruas jalan lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, meliputi pengembangan di Kecamatan Sukorejo; dan
 - b. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi pengembangan di Kecamatan Weleri, Kecamatan Kendal, Kecamatan Kaliwungu, dan Kecamatan Boja.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. pengembangan jaringan jalur kereta api (KA); dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Pengembangan jaringan jalur kereta api (KA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa:

- a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berupa kereta api antar kota.
- (4) Kereta api antar kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas:
- a. Jalur lintas utara Jawa (Jakarta-Cirebon-Semarang-Bojonegoro-Surabaya);
 - b. Kereta api cepat Jakarta-Surabaya;
 - c. Perkeretaapian jalur ganda Semarang – Pekalongan – Tegal – Purwokerto;
 - d. jalur Kedungsepur; dan
 - e. Pengaktifan kembali jalur Kalibodri-Kendal-Kaliwungu.
- (5) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berupa kereta api khusus dari Stasiun Mangkang – Kawasan Industri Kendal – Pelabuhan Kendal.
- (6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang.
- (7) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) meliputi:
- a. stasiun penumpang di Kecamatan Kaliwungu;
 - b. stasiun penumpang di Kecamatan Pegandon;
 - c. stasiun penumpang di Kecamatan Weleri; dan
 - d. pengaktifan kembali stasiun penumpang di Kecamatan Kendal;

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. alur-pelayaran kelas I; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur Kendal – Kumai (Kalimantan Tengah);
 - b. pengembangan jalur Kendal-Banjarmasin (Kalimantan Selatan);
 - c. pengembangan jalur Kendal-Bahaur (Kalimantan Tengah);
 - d. pengembangan jalur Kendal-Tanah Laut (Kalimantan Tengah);
 - e. pengembangan jalur Kendal-Pulangpisau (Kalimantan Tengah); dan

- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan kelas I berada di Kecamatan Kaliwungu.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa jaringan pipa gas bumi Cirebon – Semarang – Bangkalan.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pembangkit listrik tenaga air (PLTA) meliputi :
 1. pembangunan PLTA di Kecamatan Singorojo; dan
 2. pembangunan PLTA di Kecamatan Plantungan.
 - b. pembangkit listrik tenaga gas/pembangkit listrik tenaga gas uap di Kecamatan Patebon.
 - c. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kecamatan Kangkung.
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berupa pengembangan panas bumi gunung Ungaran.
 - e. pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), meliputi :
 1. pembangunan PLTMH di Kecamatan Plantungan;
 2. pembangunan PLTMH di Kecamatan Pageruyung; dan
 3. pembangunan PLTMH di Kecamatan Limbangan.

- f. pembangkit listrik lainnya, yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) meliputi:
 - 1. Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 - 2. Kecamatan Pageruyung.
- (5) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang membentang dari Kabupaten Brebes – Kota Tegal – Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemalang – Kabupaten Pekalongan – Kota Pekalongan - Kabupaten Batang – Kabupaten Kendal – Kota Semarang (Ungaran Mandirancan);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang membentang antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah untuk menjangkau wilayah-wilayah di seluruh Daerah.
 - c. gardu induk berada di Kecamatan Weleri dan gardu induk Kawasan Industri (KI) Kendal.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan kapasitas jaringan kabel telekomunikasi pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum, dan sosial, terminal, permukiman, dan kawasan yang baru dikembangkan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jaringan bergerak terestrial berupa penggelaran serat optik dari Kota Tegal - Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemalang – Kota Pekalongan – Kabupaten Pekalongan – Kabupaten Batang – Kabupaten Kendal – Kota Semarang – Kabupaten Demak – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati – Kabupaten Rembang;

- b. jaringan bergerak seluler berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
- c. jaringan bergerak satelit berupa jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Daerah.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumberdaya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. air permukaan pada sungai, mata air, embung, dan waduk; dan
 - b. air tanah pada Cekungan Air Tanah.
- (3) Air permukaan pada sungai, mata air, embung, dan waduk di Kabupaten Kendal tercakup ke dalam DAS Damar, DAS Bulanan, DAS Blukar, DAS Bodri, DAS Buntu, DAS Kendal, DAS Blorong, DAS Glanggahwaridin, dan DAS Garang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Sungai yang meliputi :
 - 1. Sungai Kuto;
 - 2. Sungai Bulanan;
 - 3. Sungai Blukar;
 - 4. Sungai Bodri;
 - 5. Sungai Buntu;
 - 6. Sungai Kendal;
 - 7. Sungai Blorong;
 - 8. Sungai Glodog;
 - 9. Sungai Waridin;
 - 10. Sungai Aji/Slembang; dan
 - 11. Sungai lainnya di WS Badri-Kuto.
 - b. Mata Air yang meliputi :
 - 1. Mata air Medini di Kecamatan Limbangan;
 - 2. Mata air Meteseh di Kecamatan Boja;
 - 3. Mata air Tlogomili di Kecamatan Plantungan; dan
 - 4. Mata air Tuk Kenci di Kecamatan Pageruyung.
 - c. Embung dan Waduk yang meliputi :

1. Embung Wonosari di Kecamatan Pegandon;
 2. Embung Jatirejo di Kecamatan Ngampel;
 3. Embung Triharjo di Kecamatan Gemuh;
 4. Embung Galih di Kecamatan Gemuh;
 5. Embung Jurang Agung di Kecamatan Plantungan;
 6. Embung Sojomerto di Kecamatan Gemuh;
 7. Embung Ringinarum di Kecamatan Ringinarum;
 8. Embung Kedunggading di Kecamatan Ringinarum;
 9. Embung Ngerjo di Kecamatan Ringinarum;
 10. Embung Kedungasri di Kecamatan Ringinarum;
 11. Embung Rowobranten di Kecamatan Ringinarum;
 12. Embung Tejorejo di Kecamatan Ringinarum;
 13. Embung Gondang di Kecamatan Limbangan;
 14. Embung Harjodowo di Kecamatan Plantungan;
 15. Embung Ngampel di Kecamatan Ngampel;
 16. Embung Bumiayu di Kecamatan Weleri;
 17. Embung Sidokumpul di Kecamatan Patean;
 18. Embung lainnya di seluruh kecamatan; dan
 19. Waduk Bodri di Kecamatan Singorojo.
- (4) Air tanah digunakan sebagai *conjunctive use* pada kawasan yang tidak memiliki atau terbatas sumber air permukaannya, dengan mempertimbangkan kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. CAT Kendal;
 - b. CAT Semarang – Demak;
 - c. CAT Subah; dan
 - d. CAT Sumowono.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. jaringan air baku untuk air bersih.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang penetapannya diatur melalui peraturan perundangan, meliputi :

- a. Daerah Irigasi (DI) lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu : DI Kedungasem;
 - b. Daerah Irigasi (DI) utuh kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu : DI Bodri Trompo;
 - c. Daerah Irigasi (DI) lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu : DI Plumbon;
 - d. Daerah Irigasi (DI) utuh kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu : DI Sojomerto dan DI Kedung Pengilon; dan
 - e. Daerah Irigasi (DI) utuh kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. embung berada di Kecamatan Pegandon, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Weleri, dan Kecamatan Patean;
 - b. waduk Bodri di Kecamatan Singorojo; dan
 - c. polder di Kecamatan Kendal dan Kecamatan Kaliwungu.
- (8) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi saluran distribusi dari sumber air hingga ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang diperuntukan untuk kebutuhan *domestic*, *municipal* (perkotaan) dan industri.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan drainase; dan
 - f. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. mata air Medini di Kecamatan Limbangan;
 - b. mata air Meteseh di Kecamatan Boja;
 - c. sumur dalam Salamsari d Kecamatan Boja;
 - d. sumur dalam Simbang di Kecamatan Boja;
 - e. sumur dalam Magelung di Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - f. sumur dalam Nolakerto di Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - g. sumur dalam Sidorejo di Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - h. sumur dalam Sekopek di Kecamatan Kaliwungu;
 - i. sumur dalam Sawahjati di Kecamatan Kaliwungu;
 - j. sumur dalam Sokomulyo di Kecamatan Kaliwungu;
 - k. sumur dalam Wonorejo di Kecamatan Kaliwungu;
 - l. sumur dalam Krajan Kulon di Kecamatan Kaliwungu;
 - m. sumur dalam Tosari di Kecamatan Brangsong;
 - n. sumur dalam Kebondalem di Kecamatan Brangsong;
 - o. sumur dalam Sebatang di Kecamatan Kendal;
 - p. sumur dalam Ngilir di Kecamatan Kendal;
 - q. sumur dalam Candirototo di Kecamatan Kendal;
 - r. sumur dalam Kalibuntu di Kecamatan Kendal;
 - s. sumur dalam Sijeruk I di Kecamatan Kendal;
 - t. sumur dalam Sijeruk II di Kecamatan Kendal;
 - u. sumur dalam Jotang di Kecamatan Kendal;
 - v. sumur dalam Bugangin di Kecamatan Kendal;
 - w. sumur dalam Bugangin II di Kecamatan Kendal;
 - x. sumur dalam Ngampel di Kecamatan Kendal;
 - y. sumur dalam Donosari di Kecamatan Patebon;
 - z. sumur dalam Dawungsari di Kecamatan Pegandon;
 - aa. sumur dalam Rejosari di Kecamatan Kangkung;
 - bb. sumur dalam Gondang di Kecamatan Kangkung;
 - cc. sumur dalam Karangsono di Kecamatan Cepiring;
 - dd. sumur dalam Botomulyo di Kecamatan Cepiring;
 - ee. sumur dalam Gebang di Kecamatan Gemuh;

- ff. sumur dalam Sedayu di Kecamatan Gemuh;
 - gg. sumur dalam Kendayaan di Kecamatan Weleri;
 - hh. sumur dalam Rowosari di Kecamatan Rowosari;
 - ii. sumur dalam Tlahab di Kecamatan Kangkung;
 - jj. sumur dalam Payung di Kecamatan Kangkung;
 - kk. sumur dalam Ngadiwarno di Kecamatan Sukorejo;
 - ll. sumur dalam di Kecamatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - mm. mata air Tlogomili di Kecamatan Plantungan;
 - nn. mata air Tuk Kenci di Kecamatan Pageruyung;
 - oo. Sungai Kalikuto;
 - pp. Sungai Blorong; dan
 - qq. Sungai Bodri.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - b. Kecamatan Kaliwungu;
 - c. Kecamatan Brangsong;
 - d. Kecamatan Kendal;
 - e. Kecamatan Patebon;
 - f. Kecamatan Pegandon;
 - g. Kecamatan Cepiring;
 - h. Kecamatan Weleri;
 - i. Kecamatan Sukorejo;
 - j. Kecamatan Pageruyung; dan
 - k. Kecamatan Boja.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa jaringan distribusi ke seluruh kecamatan yang terlayani jaringan perpipaan.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. Kecamatan Boja dengan cakupan pelayanan Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - b. Kecamatan Kaliwungu Selatan dengan cakupan pelayanan Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - c. Kecamatan Kaliwungu dengan cakupan pelayanan Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - d. Kecamatan Brangsong dengan cakupan pelayanan Kecamatan Brangsong dan Kecamatan Kendal;
 - e. Kecamatan Kendal dengan cakupan pelayanan Kecamatan Brangsong dan Kecamatan Kendal;
 - f. Kecamatan Kendal dengan cakupan pelayanan Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Ngampel dan Kecamatan Pegandon;

- g. Kecamatan Patebon dengan cakupan pelayanan Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Ngampel dan Kecamatan Pegandon;
 - h. Kecamatan Pegandon dengan cakupan pelayanan Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Ngampel dan Kecamatan Pegandon;
 - i. Kecamatan Cepiring dengan cakupan pelayanan Kecamatan Weleri, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Rowosari, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Gemuh, dan Kecamatan Ringginarum;
 - j. Kecamatan Weleri dengan cakupan pelayanan Kecamatan Weleri, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Rowosari, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Gemuh, dan Kecamatan Ringginarum;
 - k. Kecamatan Sukorejo dengan cakupan layanan Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patean, Kecamatan Plantungan dan Kecamatan Pageruyung; dan
 - l. Kecamatan Pageruyung dengan cakupan layanan Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patean, Kecamatan Plantungan dan Kecamatan Pageruyung.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di seluruh kecamatan, terdiri atas:
- a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan; dan
 - d. bangunan penangkap mata air.
- (9) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yaitu pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah terpusat di kawasan peruntukan industri; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal, yaitu pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga secara setempat atau terpusat di lingkungan padat penduduk tersebar di seluruh kecamatan.
- (10) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Kaliwungu Selatan dan pada kawasan peruntukan industri.
- (11) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan TPS 3R di seluruh kecamatan.
 - b. Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Boja, Kecamatan Weleri, Kecamatan

- Kaliwungu, Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Kendal.
- c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi:
1. TPA Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 2. TPA Darupono II Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 3. TPA di Kecamatan Pageruyung.
- (12) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri:
- a. jaringan primer berada di sepanjang sisi jalan arteri primer;
 - b. jaringan sekunder berada di sepanjang sisi jalan kolektor; dan
 - c. jaringan tersier berada di sepanjang sisi jalan lokal diseluruh kecamatan.
- (13) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri :
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (14) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a terdiri atas :
- a. jalur evakuasi bencana banjir meliputi :
 1. sebagian Kecamatan Brangsong;
 2. sebagian Kecamatan Cepiring;
 3. sebagian Kecamatan Gemuh;
 4. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 5. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 6. sebagian Kecamatan Kangkung;
 7. sebagian Kecamatan Kendal;
 8. sebagian Kecamatan Ngampel;
 9. sebagian Kecamatan Sukorejo;
 10. sebagian Kecamatan Patean;
 11. sebagian Kecamatan Patebon;
 12. sebagian Kecamatan Pegandon;
 13. sebagian Kecamatan Ringinarum;
 14. sebagian Kecamatan Rowosari;
 15. sebagian Kecamatan Boja; dan
 16. sebagian Kecamatan Weleri.
 - b. jalur evakuasi bencana banjir bandang meliputi :
 1. sebagian Kecamatan Rowosari;
 2. sebagian Kecamatan Kangkung;
 3. sebagian Kecamatan Cepiring;
 4. sebagian Kecamatan Patebon;
 5. sebagian Kecamatan Kendal;
 6. sebagian Kecamatan Brangsong; dan
 7. sebagian Kecamatan Kaliwungu.

c. jalur evakuasi bencana kekeringan meliputi :

1. Kecamatan Boja;
2. Kecamatan Gemuh;
3. Kecamatan Kaliwungu
4. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
5. Kecamatan Limbangan;
6. Kecamatan Pageruyung;
7. Kecamatan Patean;
8. Kecamatan Pegandon;
9. Kecamatan Plantungan;
10. Kecamatan Ringinarum;
11. Kecamatan Singorojo;
12. Kecamatan Sukorejo;
13. Kecamatan Weleri;
14. Kecamatan Brangsong;
15. Kecamatan Ngampel;
16. Kecamatan Rowosari;
17. Kecamatan Kangkung;
18. Kecamatan Cepiring;
19. Kecamatan Patebon; dan
20. Kecamatan Kendal.

d. jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi:

1. sebagian Kecamatan Pageruyung;
2. sebagian Kecamatan Plantungan;
3. sebagian Kecamatan Gemuh;
4. sebagian Kecamatan Boja;
5. sebagian Kecamatan Singorojo;
6. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
7. sebagian Kecamatan Kaliwungu
8. sebagian Kecamatan Singorojo;
9. sebagian Kecamatan Limbangan;
10. sebagian Kecamatan Patean;
11. sebagian Kecamatan Sukorejo;
12. sebagian Kecamatan Weleri;
13. sebagian Kecamatan Ringinarum;
14. sebagian Kecamatan Pegandon; dan
15. sebagian Kecamatan Ngampel.

e. jalur evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi meliputi:

1. sebagian Kecamatan Rowosari;
2. sebagian Kecamatan Kangkung;
3. sebagian Kecamatan Cepiring;
4. sebagian Kecamatan Patebon;
5. sebagian Kecamatan Kendal;
6. sebagian Kecamatan Brangsong; dan

7. sebagian Kecamatan Kaliwungu.
- f. jalur evakuasi bencana kebakaran hutan meliputi:
 1. sebagian Kecamatan Limbangan;
 2. sebagian Kecamatan Sukorejo;
 3. sebagian Kecamatan Plantungan;
 4. sebagian Kecamatan Singorojo.
 5. sebagian Kecamatan Limbangan;
 6. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 7. sebagian Kecamatan Ringinarum;
 8. sebagian Kecamatan Boja;
 9. sebagian Kecamatan Pageruyung;
 10. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 11. sebagian Kecamatan Gemuh; dan
 12. sebagian Kecamatan Weleri.
- (15) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b berupa Kantor Kecamatan yang berada di wilayah lebih tinggi dan aman di pusat pemerintahan kecamatan yang berada di:
 1. Kecamatan Boja;
 2. Kecamatan Gemuh;
 3. Kecamatan Kaliwungu
 4. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 5. Kecamatan Limbangan;
 6. Kecamatan Pageruyung;
 7. Kecamatan Patean;
 8. Kecamatan Pegandon;
 9. Kecamatan Plantungan;
 10. Kecamatan Ringinarum;
 11. Kecamatan Singorojo;
 12. Kecamatan Sukorejo;
 13. Kecamatan Weleri;
 14. Kecamatan Brangsong;
 15. Kecamatan Ngampel;
 16. Kecamatan Rowosari;
 17. Kecamatan Kangkung;
 18. Kecamatan Cepiring;
 19. Kecamatan Patebon; dan
 20. Kecamatan Kendal.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budi daya.

- (2) Peta rencana pola ruang wilayah dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Bagian Kedua BAB IV diubah sehingga Bagian Kedua BAB IV berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan lindung geologi;
- f. kawasan rawan bencana; dan
- g. Kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan di Bawahnya

Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.706 (seribu tujuh ratus enam) hektar meliputi :
 - a. sebagian Kecamatan Limbangan;
 - b. sebagian Kecamatan Boja;
 - c. sebagian Kecamatan Plantungan; dan
 - d. sebagian Kecamatan Sukorejo
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sebagian Kecamatan Limbangan;

- b. sebagian Kecamatan Boja;
- c. sebagian Kecamatan Singorojo;
- d. sebagian Kecamatan Patean;
- e. sebagian Kecamatan Sukorejo;
- f. sebagian Kecamatan Plantungan; dan
- g. sebagian Kecamatan Pageruyung.

Paragraf 3

Kawasan perlindungan setempat

Pasal 20

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau/waduk/embung;
- d. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; dan
- e. kawasan sempadan rel kereta api.

Pasal 21

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Rowosari;
- b. Kecamatan Kangkung;
- c. Kecamatan Cepiring;
- d. Kecamatan Patebon;
- e. Kecamatan Kendal;
- f. Kecamatan Brangsong; dan
- g. Kecamatan Kaliwungu.

Pasal 22

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan luas kurang lebih 835 (delapan ratus tiga puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Kendal;
- b. Kecamatan Weleri;
- c. Kecamatan Kaliwungu;
- d. Kecamatan Boja;
- e. Kecamatan Sukorejo;
- f. Kecamatan Pegandon;
- g. Kecamatan Cepiring;
- h. Kecamatan Patebon;

- i. Kecamatan Gemuh;
- j. Kecamatan Rowosari;
- k. Kecamatan Kangkung;
- l. Kecamatan Pageruyung;
- m. Kecamatan Patean;
- n. Kecamatan Singorojo;
- o. Kecamatan Limbangan;
- p. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- q. Kecamatan Ringinarum;
- r. Kecamatan Ngampel;
- s. Kecamatan Brangsong; dan
- t. Kecamatan Plantungan.

Pasal 23

Kawasan sekitar danau/waduk/embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan luas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Singorojo.

Pasal 24

Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan termasuk di dalamnya hutan kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, mikrolimat, ekosistem, dan habitat fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas kurang lebih 1.646 (seribu enam ratus empat puluh enam) hektar atau 30 % (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan perkotaan.

Pasal 25

Dihapus.

Pasal 26

Kawasan sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Weleri;
- b. Kecamatan Ringinarum;
- c. Kecamatan Gemuh;
- d. Kecamatan Pegandon;
- e. Kecamatan Ngampel;
- f. Kecamatan Brangsong; dan
- g. Kecamatan Kaliwungu.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 27

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa kawasan cagar alam Pagerwunung Darupono dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Pasal 28

Dihapus.

Pasal 29

Dihapus

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 30

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :

- a. Situs seloarjuno berada di Kecamatan Limbangan;
- b. Tugu Gerbang Kabupaten Lama berada di Kecamatan Kaliwungu;
- c. Tugu Gerbang Pasarean Berada di Kecamatan Kendal; dan
- d. Candi Gunung Gentong berada di Kecamatan Limbangan.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. kawasan sempadan mata air.
- (2) Kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Kendal, Cekungan Air Tanah (CAT) Semarang – Demak, Cekungan Air Tanah (CAT) Subah dan Cekungan Air Tanah (CAT) Sumowono, yang meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Weleri;
 - b. sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - c. sebagian Kecamatan Gemuh;
 - d. sebagian Kecamatan Pegandon;
 - e. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 - f. sebagian Kecamatan Singorojo.

- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan selebar 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f terdiri atas :
- a. kawasan rawan bencana banjir;
 - b. kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - c. kawasan rawan bencana kekeringan;
 - d. kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - e. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - f. kawasan rawan bencana kebakaran hutan.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. sebagian Kecamatan Brangsong;
 2. sebagian Kecamatan Cepiring;
 3. sebagian Kecamatan Gemuh;
 4. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 5. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 6. sebagian Kecamatan Kangkung;
 7. sebagian Kecamatan Kendal;
 8. sebagian Kecamatan Ngampel;
 9. sebagian Kecamatan Sukorejo;
 10. sebagian Kecamatan Patean;
 11. sebagian Kecamatan Patebon;
 12. sebagian Kecamatan Pegandon;
 13. sebagian Kecamatan Ringinarum;
 14. sebagian Kecamatan Rowosari;
 15. sebagian Kecamatan Boja; dan
 16. sebagian Kecamatan Weleri.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. sebagian Kecamatan Rowosari;
 2. sebagian Kecamatan Kangkung;
 3. sebagian Kecamatan Cepiring;

4. sebagian Kecamatan Patebon;
 5. sebagian Kecamatan Kendal;
 6. sebagian Kecamatan Brangsong; dan
 7. sebagian Kecamatan Kaliwungu.
- (4) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. Kecamatan Boja;
 2. Kecamatan Gemuh;
 3. Kecamatan Kaliwungu
 4. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 5. Kecamatan Limbangan;
 6. Kecamatan Pageruyung;
 7. Kecamatan Patean;
 8. Kecamatan Pegandon;
 9. Kecamatan Plantungan;
 10. Kecamatan Ringinarum;
 11. Kecamatan Singorojo;
 12. Kecamatan Sukorejo;
 13. Kecamatan Weleri;
 14. Kecamatan Brangsong;
 15. Kecamatan Ngampel;
 16. Kecamatan Rowosari;
 17. Kecamatan Kangkung;
 18. Kecamatan Cepiring;
 19. Kecamatan Patebon; dan
 20. Kecamatan Kendal.
- (5) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. sebagian Kecamatan Pageruyung;
 2. sebagian Kecamatan Plantungan;
 3. sebagian Kecamatan Gemuh;
 4. sebagian Kecamatan Boja;
 5. sebagian Kecamatan Singorojo;
 6. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 7. sebagian Kecamatan Kaliwungu
 8. sebagian Kecamatan Singorojo;
 9. sebagian Kecamatan Limbangan;
 10. sebagian Kecamatan Patean;
 11. sebagian Kecamatan Sukorejo;

12. sebagian Kecamatan Weleri;
 13. sebagian Kecamatan Ringinarum;
 14. sebagian Kecamatan Pegandon; dan
 15. sebagian Kecamatan Ngampel.
- (6) Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. sebagian Kecamatan Rowosari;
 2. sebagian Kecamatan Kangkung;
 3. sebagian Kecamatan Cepiring;
 4. sebagian Kecamatan Patebon;
 5. sebagian Kecamatan Kendal;
 6. sebagian Kecamatan Brangsong; dan
 7. sebagian Kecamatan Kaliwungu.
- (7) Kawasan rawan bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
1. sebagian Kecamatan Limbangan;
 2. sebagian Kecamatan Sukorejo;
 3. sebagian Kecamatan Plantungan;
 4. sebagian Kecamatan Singorojo.
 5. sebagian Kecamatan Limbangan;
 6. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 7. sebagian Kecamatan Ringinarum;
 8. sebagian Kecamatan Boja;
 9. sebagian Kecamatan Pageruyung;
 10. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 11. sebagian Kecamatan Gemuh; dan
 12. sebagian Kecamatan Weleri.

Paragraf 8

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 33

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g berupa kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar meliputi :
- a. sebagian Kecamatan Rowosari;
 - b. sebagian Kecamatan Kangkung;
 - c. sebagian Kecamatan Cepiring.
- (2) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan pantai berhutan bakau selanjutnya

disebut kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau.

- (3) Kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Patebon seluas kurang lebih 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar.
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Bagian Ketiga BAB IV diubah sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.193 (seribu seratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Limbangan;
 - b. Kecamatan Sukorejo;

- c. Kecamatan Plantungan; dan
 - d. Kecamatan Singorojo.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 15.441 (lima belas ribu empat ratus empat puluh satu) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Boja;
 - b. Kecamatan Brangsong;
 - c. Kecamatan Gemuh;
 - d. Kecamatan Kaliwungu;
 - e. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - f. Kecamatan Limbangan;
 - g. Kecamatan Ngampel;
 - h. Kecamatan Pageruyung;
 - i. Kecamatan Patean;
 - j. Kecamatan Pegandon;
 - k. Kecamatan Plantungan;
 - l. Kecamatan Ringinarum;
 - m. Kecamatan Singorojo;
 - n. Kecamatan Sukorejo; dan
 - o. Kecamatan Weleri

Pasal 36

Dihapus.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas :
- a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 25.213 (dua puluh lima ribu dua ratus tiga belas) hektar meliputi:
- a. sebagian Kecamatan Rowosari;
 - b. sebagian Kecamatan Kangkung;
 - c. sebagian Kecamatan Cepiring;

- d. sebagian Kecamatan Patebon;
 - e. sebagian Kecamatan Kendal;
 - f. sebagian Kecamatan Brangsong;
 - g. sebagian Kecamatan Ngampel;
 - h. sebagian Kecamatan Pegandon;
 - i. sebagian Kecamatan Gemuh;
 - j. sebagian Kecamatan Weleri;
 - k. sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - l. sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - m. sebagian Kecamatan Limbangan;
 - n. sebagian Kecamatan Singorojo;
 - o. sebagian Kecamatan Boja;
 - p. sebagian Kecamatan Paatean;
 - q. sebagian Kecamatan Plantungan;
 - r. sebagian kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 - s. sebagian kecamatan Pageruyung.
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar meliputi:
 - 1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar;
 - 2. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar; dan
 - 3. Lahan penunjang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar.
 - b. Penunjang kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hektar.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komoditas :
- a. sayuran dan buah-buahan semusim antara lain;
 - 1) sayuran meliputi bawang daun, bawang merah, bawang putih, bayam, buncis, cabai, kacang-kacangan, kangkung, kol, kentang, ketimun, dan sejenisnya; dan
 - 2) buah-buahan meliputi blewah, melon, semangka, dan strawberry.
 - b. sayuran dan buah-buahan tahunan antara lain :

- 1) sayuran meliputi jengkol, melinjo, dan petai;
 - 2) buah-buahan meliputi duku, rambutan, durian, dan cempedak;
 - c. tanaman hias meliputi anggrek, aglonema, gladiol, pakis, dan sejenisnya;
 - d. tanaman biofarmaka meliputi kunyit, temulawak, jahe, kencur, pace, sambiloto, dan sejenisnya; dan
 - e. tanaman keras tahunan lainnya.
- (5) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan luas kurang lebih 16.303 (enam belas ribu tiga ratus tiga) hektar meliputi :
- a. sebagian Kecamatan Rowosari;
 - b. sebagian Kecamatan Kangkung;
 - c. sebagian Kecamatan Cepiring;
 - d. sebagian Kecamatan Patebon;
 - e. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - f. sebagian Kecamatan Brangsong;
 - g. sebagian Kecamatan Ngampel;
 - h. sebagian Kecamatan Pegandon;
 - i. sebagian Kecamatan Gemuh;
 - j. sebagian Kecamatan Weleri;
 - k. sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - l. sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - m. sebagian Kecamatan Limbangan;
 - n. sebagian Kecamatan Singorojo;
 - o. sebagian Kecamatan Boja;
 - p. sebagian Kecamatan Patean;
 - q. sebagian Kecamatan Plantungan;
 - r. sebagian kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 - s. sebagian kecamatan Pageruyung.
- (6) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih dengan luas 13.844 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat) hektar meliputi :
- a. sebagian Kecamatan Limbangan;
 - b. sebagian Kecamatan Boja;
 - c. sebagian Kecamatan Singorojo;
 - d. sebagian Kecamatan Patean;
 - e. sebagian Kecamatan Pageruyung;
 - f. sebagian Kecamatan Plantungan;
 - g. sebagian Kecamatan Sukorejo;

- h. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - i. sebagian Kecamatan Weleri;
 - j. sebagian Kecamatan Gemuh;
 - k. sebagian Kecamatan Pegandon; dan
 - l. sebagian Kecamatan Ringinarum.
- (7) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. sapi, kerbau dan kuda meliputi:
 - 1. Kecamatan Sukorejo;
 - 2. Kecamatan Pageruyung;
 - 3. Kecamatan Plantungan;
 - 4. Kecamatan Patean;
 - 5. Kecamatan Singorojo;
 - 6. Kecamatan Limbangan;
 - 7. Kecamatan Boja.
 - 8. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - 9. Kecamatan Kaliwungu
 - 10. Kecamatan Gemuh;
 - 11. Kecamatan Pegandon; dan
 - 12. Kecamatan Patebon.
 - b. kambing, domba, itik, merpati dan ayam buras tersebar di seluruh kecamatan.
 - c. kelinci meliputi:
 - 1. Kecamatan Cepiring;
 - 2. Kecamatan Plantungan;
 - 3. Kecamatan Limbangan;
 - 4. Kecamatan Gemuh;
 - 5. Kecamatan Boja;
 - 6. Kecamatan Pageruyung;
 - 7. Kecamatan Pegandon;
 - 8. Kecamatan Kaliwungu;
 - 9. Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 - 10. Kecamatan Patean.
 - d. ayam ras meliputi:
 - 1. Kecamatan Pageruyung;
 - 2. Kecamatan Plantungan;
 - 3. Kecamatan Sukorejo;
 - 4. Kecamatan Patean;
 - 5. Kecamatan Singorojo;

6. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
7. Kecamatan Limbangan;
8. Kecamatan Boja;
9. Kecamatan Pegandon; dan
10. Kecamatan Gemuh

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 38

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri dari :
 - a. kawasan pengembangan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan pengembangan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan pantai utara; dan
 - b. perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi waduk, rawa, sungai, dan embung.
- (3) Kawasan pengembangan perikanan budidaya seluas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan pengembangan perikanan budidaya air tawar; dan
 - b. kawasan pengembangan perikanan budidaya air payau.
- (4) Kawasan pengembangan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan pengembangan perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sepanjang pesisir utara meliputi:
 - a. Kecamatan Cepiring;
 - b. Kecamatan Kangkung; dan
 - c. Kecamatan Rowosari

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 39

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d terdiri atas :

- a. kawasan pertambangan mineral;
 - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. kawasan panas bumi;
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. kawasan pertambangan batuan.
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Pegandon;
 - b. Kecamatan Weleri;
 - c. Kecamatan Pageruyung;
 - d. Kecamatan Patean;
 - e. Kecamatan Sukorejo;
 - f. Kecamatan Singorojo; dan
 - g. sepanjang Sungai Bodri.
- (4) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Kaliwungu Selatan
 - b. Kecamatan Kaliwungu;
 - c. Kecamatan Brangsong;
 - d. Kecamatan Ngampel;
 - e. Kecamatan Weleri;
 - f. Kecamatan Pageruyung;
 - g. Kecamatan Pegandon; dan
 - h. sepanjang Sungai Bodri.
- (5) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berskala kecil berada di Kecamatan Gemuh.
- (6) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Gunung Ungaran dan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Dieng.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas :
- a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah

- (2) Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus sembilan) hektar berada di :
 - a. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - b. sebagian Kecamatan Brangsong;
 - c. sebagian Kecamatan Kendal; dan
 - d. sebagian Kecamatan Patebon.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f terdiri atas :
 - a. kawasan pariwisata budaya;
 - b. kawasan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Makam Pangeran Juminah dan Makam Sunan Katong berada di Kaliwungu Selatan;
 - b. Makam Nyai Dapu dan Makam Sunan Bromo berada di Kecamatan Boja;
 - c. Situs Batu Seloarjuno dan Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan; dan
 - d. Goa Maria berada di Kecamatan Weleri.
 - e. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pantai Sendangkulon, Pantai Jungsemi, dan Pantai Tanjungmojo berada di Kecamatan Kangkung;
 - b. Pantai Sendangsikucing berada di Kecamatan Rowosari;
 - c. Wana Wisata berada di Kecamatan Ringinarum;
 - d. Curug Semawur, Tuk Air Hangat Tirtomoyo, dan Agrowisata Ngebruk, Curug Sewu berada di Kecamatan Patean;
 - e. Goa Kiskendo dan Bendungan Singorojo berada di Kecamatan Singorojo;
 - f. Air Panas Gonoharjo, Goa Jepang, dan Air Terjun Panglebur gongso berada di Kecamatan Limbangan;
 - g. Pantai Muara Kencan di Kecamatan Cepiring; dan
 - h. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Plantera berada di Kecamatan Patean;
 - b. Agrowisata Ngadiwarno berada di Kecamatan Sukorejo;
 - c. Wisata Kuliner Pemancingan berada di Kecamatan Weleri;
 - d. Pantai Cahaya/Atraksi Lumba-lumba berada di Kecamatan Rowosari;
 - e. Agrowisata Darupono, Agrowisata Kedungsuren, dan Agrowisata Jerukgiling berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - f. Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan; dan
 - g. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 42

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi :
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 5.485 (lima ribu empat ratus delapan puluh lima) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Boja;
 - b. Kecamatan Brangsong;
 - c. Kecamatan Cepiring;
 - d. Kecamatan Gemuh;
 - e. Kecamatan Kaliwungu;
 - f. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - g. Kecamatan Kangkung;
 - h. Kecamatan Limbang;
 - i. Kecamatan Ngampel;
 - j. Kecamatan Pageruyung;
 - k. Kecamatan Patean;
 - l. Kecamatan Patebon;
 - m. Kecamatan Pegandon;
 - n. Kecamatan Plantungan;
 - o. Kecamatan Ringinarum;

- p. Kecamatan Rowosari;
 - q. Kecamatan Singorojo;
 - r. Kecamatan Sukorejo;
 - s. Kecamatan Weleri; dan
 - t. Kecamatan Kendal.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 12.817 (dua belas ribu delapan ratus tujuh belas) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (4) Fokus pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Pegandon, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Pasal 43

Dihapus.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 44

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h meliputi :

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0715 yang berada di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;
 - b. POSAL Kendal yang berada di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari; dan
 - c. Kepolisian Resor (Polres) Kendal yang berada di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal.
11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Rencana kawasan strategis Daerah meliputi :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar berada di kawasan panas bumi Gunung Ungaran.

- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus sembilan) hektar berada di :
- a. Kecamatan Kaliwungu;
 - b. Kecamatan Brangsong;
 - c. Kecamatan Kendal; dan
 - d. Kecamatan Patebon.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 46.289 (empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektar meliputi :
- a. sebagian Kecamatan Limbangan;
 - b. sebagian Kecamatan Boja;
 - c. sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - d. sebagian Kecamatan Patean; dan
 - e. sebagian Kecamatan Plantungan
- (5) Peta rencana kawasan strategis Daerah dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Bagian Kedua BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Paragraf

Umum

Pasal 47

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. perwujudan sistem perkotaan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Perkotaan

Pasal 48

Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas :

- a. penetapan hierarki pusat pelayanan;
- b. pengembangan sistem pusat pelayanan; dan

- c. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.

Paragraf 3

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 49

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi :

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 50

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas :

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.

(2) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
- c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(3) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. perwujudan pengembangan jaringan jalan nasional;
- b. perwujudan pengembangan jaringan jalan provinsi;
- c. perwujudan pengembangan jaringan jalan kabupaten;
- d. perwujudan pembangunan jalan baru; dan
- e. perwujudan pengembangan terminal penumpang tipe B dan tipe C.

(4) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota;
- b. pengembangan jaringan jalur kereta api khusus dari Stasiun Mangkang-Kawasan Industri Kendal-Pelabuhan Kendal; dan
- c. pengembangan stasiun penumpang.

- (5) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. pengembangan alur pelayaran; dan
 - b. pengembangan pelabuhan penyeberangan Kelas I.
- (6) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan terminal Kendal sebagai bagian dari Pelabuhan Utama Tanjung Emas;
 - b. penyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kendal;
 - c. penyusunan masterplan pelabuhan Kendal;
 - d. pembangunan pelabuhan pengumpan regional;
 - e. pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
 - f. pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP); dan
 - g. pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI).

Pasal 50A

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi :

- a. pembangunan jaringan pipa gas bumi Cirebon – Semarang – Bangkalan berada di sepanjang pantai Daerah.
- b. pembangunan pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :
 1. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 2. pembangunan Pembangkit Listrik tenaga gas/pembangkit listrik tenaga gas uap;
 3. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 4. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB); dan
 5. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 6. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
- c. pembangunan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan distribusi dan gardu induk.

Pasal 50B

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi :

- a. peningkatan kapasitas jaringan kabel telekomunikasi pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum, dan sosial, terminal, permukiman, dan kawasan yang baru dikembangkan;
- b. penggelaran serat optik dari Kota Tegal - Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemasang - Kota Pekalongan - Kabupaten Pekalongan - Kabupaten Batang - Kabupaten Kendal - Kota Semarang - Kabupaten Demak - Kabupaten Kudus - Kabupaten Pati - Kabupaten Rembang;
- c. pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
- d. pengembangan pelayanan internet pada fasilitas umum di Daerah.

Pasal 50C

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi :

- a. penyusunan studi penanganan gelombang pasang;
- b. pengendalian pemanfaatan air bawah tanah;
- c. perbaikan dan pembangunan saluran irigasi;
- d. pembangunan pengendali banjir;
- e. pembangunan bangunan penahan abrasi pantai; dan
- f. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku untuk air minum dan industri.

Pasal 50D

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi :

- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. perwujudan sistem jaringan drainase; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. revisi *masterplan* penyediaan air minum Daerah;
 - b. peningkatan cakupan pelayanan air minum;
 - c. peningkatan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan; dan

- d. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air minum.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan Masterplan pengelolaan air limbah;
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan IPAL komunal;
 - c. pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga secara setempat atau terpusat ; dan
 - d. peningkatan akses sistem pengelolaan air limbah di perkotaan dan pedesaan.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penambahan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - b. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan Masterplan sistem persampahan Daerah;
 - b. peningkatan cakupan pelayanan sampah;
 - c. mengurangi sampah mulai dari sumbernya;
 - d. penyediaan sarana pewadahan, pengangkutan dan pengumpulan sampah;
 - e. pembangunan TPS 3R, TPS Terpadu; dan
 - f. pembangunan TPA.
- (6) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan Masterplan pengelolaan sistem drainase Daerah;
 - b. pemeliharaan jaringan drainase secara berkala;
 - c. perbaikan jaringan drainase yang mengalami kerusakan dengan pembersihan gorong-gorong dan fasilitas pintu air serta pengerukan sungai; dan
 - d. pembangunan jaringan drainase baru sesuai kebutuhan untuk menampung aliran air.
- (7) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi bencana; dan

- b. optimalisasi atau pembangunan ruang evakuasi.
13. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan konservasi;
 - d. perwujudan kawasan cagar budaya;
 - e. perwujudan kawasan lindung geologi;
 - f. perwujudan kawasan rawan bencana; dan
 - g. Perwujudan kawasan mangrove.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perlindungan tepi pantai terhadap kerusakan lingkungan;
 - b. perlindungan sekitar sungai terhadap alih fungsi lindung;
 - c. perlindungan sekitar waduk terhadap kegiatan alih fungsi dan kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;

- e. membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;
 - f. penyediaan RTH kawasan perkotaan minimal 30 % (tiga puluh perseratus); dan
 - g. pengamanan kawasan sempadan rel kereta api dari aktivitas budidaya.
- (5) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - c. pelestarian ekosistem alam yang berada di dalam kawasan cagar alam;
 - d. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah; dan
 - e. pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan produktif yang tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem.
- (6) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. pengendalian kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 - b. pembatasan bangunan pada kawasan cagar budaya; dan
 - c. pelestarian bangunan cagar budaya.
- (7) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas :
- a. perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar cekungan air tanah;
 - b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - c. perlindungan sekitar mata air terhadap alih fungsi lindung;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana geologi;
 - e. pengembangan dan penerapan teknologi bencana geologi;
 - f. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan dan mengurangi risiko bencana; dan
 - g. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan lindung geologi.

- (8) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas :
- a. penanaman tanaman lindung;
 - b. perbaikan dan pembangunan saluran drainase;
 - c. pembuatan sarana resapan air;
 - d. pembuatan tanggul tepi pantai;
 - e. penanaman mangrove;
 - f. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi;
 - g. penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi;
 - h. pembuatan talud penahan longsor;
 - i. pemantauan hutan secara berkala; dan
 - j. pengaturan bangunan dan daerah hijau.
- (9) Perwujudan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas reboisasi dan konservasi kawasan sabuk pantai yang rawan abrasi.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (11) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a mencakup kegiatan intensifikasi lahan hutan produksi.
- (12) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi :
- a. mempertahankan luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
 - b. peningkatan sarana prasarana penunjang pertanian;
 - c. pengembangan lumbung pangan;
 - d. intensifikasi lahan pertanian sawah;
 - e. pengembangan pertanian organik;
 - f. pemantapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
 - g. pengembangan sentra/produksi komoditas hortikultura dan pasca panen;

- h. intensifikasi dan diversifikasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
 - i. pengembangan teknologi dan informasi pertanian;
 - j. pengembangan pasca panen *agroforestry* dan hortikultura;
 - k. penyusunan masterplan kawasan agropolitan;
 - l. penyusunan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) kawasan agropolitan;
 - m. penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) kawasan agropolitan;
 - n. mengembangkan komoditas tanaman perkebunan;
 - o. pengolahan hasil perkebunan;
 - p. pengembangan dan peningkatan mutu ternak; dan
 - q. peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran hasil ternak.
- (13) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c meliputi :
- a. pengembangan kawasan minapolitan;
 - b. pengembangan dan peningkatan mutu budidaya perikanan;
 - c. pengolahan produksi hasil perikanan;
 - d. peningkatan pemasaran hasil perikanan; dan
 - e. renovasi dan pemeliharaan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pelabuhan perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 - 1. Tawang di Kecamatan Rowosari;
 - 2. Bandengan di Kecamatan Kendal;
 - 3. Tanggul Malang di Kecamatan Cepiring;
 - 4. Sendang Sikucing di Kecamatan Rowosari; dan
 - 5. Karang Sari di Kecamatan Kendal.
- (14) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, mencakup kegiatan meliputi :
- a. program pengembangan pertambangan rakyat;
 - b. peningkatan kerjasama pengelolaan bersama kawasan pertambangan; dan
 - c. perbaikan lahan (reklamasi) lahan bekas tambang untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
- (15) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e meliputi:
- a. penyiapan lahan dan kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri;

- b. penyusunan rencana penataan kawasan peruntukan industri;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri;
 - d. pembinaan industri kecil menengah; dan
 - e. peningkatan daya tarik investasi.
- (16) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f, meliputi:
- a. peningkatan kualitas dan peran obyek unggulan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung wisata;
 - c. pembentukan paket daerah tujuan wisata (DTW) serta promosi wisata;
 - d. pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat kawasan wisata;
 - f. penetapan desa wisata;
 - g. pengembangan desa wisata; dan
 - h. pengembangan potensi wisata unggulan lainnya.
- (17) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf g meliputi :
- a. program intensifikasi lahan permukiman sesuai rencana tata ruang;
 - b. pengaturan dan penyusunan tata ruang wilayah perkotaan;
 - c. peningkatan pelayanan sarana prasarana lingkungan; dan
 - d. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah.
- (18) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf h meliputi :
- a. pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.
14. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
15. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:

- a. penetapan kawasan panas bumi Gunung Ungaran;
 - b. penyusunan rencana rinci kawasan panas bumi Gunung Ungaran;
 - c. pemanfaatan energi panas bumi Gunung Ungaran; dan
 - d. pengelolaan lingkungan sekitar kawasan panas bumi Gunung Ungaran.
16. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:

- a. penyusunan studi pengembangan kawasan strategis ekonomi;
 - b. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan strategis ekonomi;
 - c. pembangunan kawasan industri;
 - d. pembangunan sarana prasarana kawasan industri;
 - e. pembentukan badan pengelola kawasan industri;
 - f. pembentukan badan pengelola kawasan strategis ekonomi; dan
 - g. pembangunan kawasan strategis ekonomi;
17. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi :

- a. penyusunan rencana rinci kawasan lindung dan rawan bencana; dan

- b. pengelolaan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Kendal, CAT Semarang – Demak, CAT Subah dan CAT Sumowono.
18. Frasa BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH

19. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.

20. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pengaturan ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensitas pemanfaatan ruang;
 - b. kegiatan yang diizinkan;
 - c. kegiatan yang diizinkan dengan syarat;
 - d. kegiatan yang diizinkan secara terbatas; dan

e. kegiatan yang dilarang.

21. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. diizinkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri dan pariwisata;
 - b. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - c. dilarang pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. diizinkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri dan pariwisata;
 - b. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah;
 - c. diizinkan dengan syarat pengembangan pertokoan modern; dan
 - d. dilarang pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. diizinkan pengembangan pelayanan jasa pemerintahan, fasilitas pendidikan, pertanian, pariwisata, perkebunan, fasilitas kesehatan, usaha perdagangan dan jasa dan industri skala kecil;
 - b. diizinkan pengembangan pertokoan dengan perlindungan usaha kecil masyarakat; dan
 - c. diizinkan industri menengah dan besar untuk kawasan peruntukan industri pada Kecamatan Brangsong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

22. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
23. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 60A dan Pasal 60B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 60B

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
24. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60B huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan pembangunan bangunan dengan mematuhi aturan garis sempadan bangunan;

- b. diizinkan bersyarat pembangunan prasarana transportasi dengan syarat dilengkapi dengan penyusunan kajian teknis dan dokumen lingkungan;
- c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
- d. diizinkan dengan syarat pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
- e. diizinkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di ruang milik jalan;
- f. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar jaringan jalan arteri untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan dengan syarat wajib melakukan analisis dampak lalu lintas jalan;
- g. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan;
- h. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hierarki jalan.
- i. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer;
- j. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
- k. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal; dan
- l. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum.

25. Ketentuan Pasal 62 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60B huruf b, disusun dengan ketentuan :

- a. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
- b. diizinkan dengan syarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api;
- c. diizinkan dengan syarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;

- d. dilarang membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah;
 - e. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - f. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - g. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - h. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - i. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - j. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
27. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 63A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63A

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60B huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi, serta mempertimbangkan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang kawasan sempadan pantai;
 - c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagai sarana fasilitas umum; dan
 - d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
28. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 A huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi, serta mempertimbangkan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang kawasan sempadan pantai;
 - c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagai sarana fasilitas umum; dan
 - d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
29. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- b. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- c. dilarang mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. diizinkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama dengan arahan menggunakan sistem jaringan bawah tanah;
- e. diizinkan penempatan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
- f. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTT dan SUTET hanya sebagai RTH;
- g. diizinkan penempatan tiang sambungan kabel tegangan rendah dan sambungan kabel tegangan menengah dengan mengikuti ketentuan terdiri atas:

1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
 2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
 3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya (sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet, tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter; dan
 4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (nol koma lima) meter dari penghantar udara tersebut.
- h. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dan SUTET dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis terdiri atas:
1. lapangan terbuka atau daerah terbuka sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT 66 kV; 8,5 (delapan koma lima) meter dari SUTT 150 kV; 10,5 (sepuluh koma lima) meter dari SUTET 275 kV; dan 12,5 (dua belas koma lima) meter untuk SUTET 500 kV;
 2. bangunan, jembatan sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT 66 kV; 5,0 (lima koma nol) meter dari SUTT 150 kV; 7,0 (tujuh koma nol) meter dari SUTET 275 kV; dan 9,0 (sembilan koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
 3. tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT 66 kV; 5,0 (lima koma nol) meter dari SUTT 150 kV; 7,0 (tujuh koma nol) meter dari SUTET 275 kV; dan 9,0 (sembilan koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
 4. jalan/jalan raya/rel kereta api sekurang-kurangnya 8,0 (delapan koma nol) meter dari SUTT 66 kV; 9,0 (sembilan koma nol) meter dari SUTT 150 kV; 11,0 (sebelas koma nol) meter dari SUTET 275 kV; dan 15,0 (lima belas koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
 5. lapangan umum sekurang-kurangnya 12,5 (dua belas koma lima) meter dari SUTT 66 kV; 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT 150 kV; 15,0 (lima belas koma nol) meter dari SUTET 275 kV; dan 18,0 (delapan belas koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
 6. SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol) meter dari SUTT 66 kV; 4,0 (empat koma nol) meter dari SUTT

150 kV; 15,0 (lima belas koma nol) meter dari SUTET275 kV; dan 18,0 (delapan belas koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;

7. Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/ tertinggi pada lalu lintas air sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol) meter dari SUTT 66 kV; 4,0 (empat koma nol) meter dari SUTT 150 kV; 6,0 (enam koma nol) meter dari SUTET275 kV; dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET 500 kV.

30. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, disusun dengan memperhatikan :

- a. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan telekomunikasi;
 - b. diizinkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa operator telepon seluler sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. diizinkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama;
 - d. diizinkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan; dan
 - e. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
31. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
- b. diizinkan dengan syarat bangunan di sempadan sungai hanya untuk bangunan pemeliharaan jaringan sungai;
- c. diizinkan pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai yang berbatasan;
- d. diizinkan pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;

- e. dilarang pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan
- f. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.

32. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan/atau Surat Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu;
 - b. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. diizinkan secara terbatas pembangunan pada kawasan resapan air dan sempadan mata air dengan syarat tetap menjaga keberlanjutan fungsi kawasan;
 - d. diizinkan secara bersyarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perorangan, dengan syarat wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;

- e. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan sumber air minum; dan
 - f. dilarang pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan mendirikan fasilitas pengolah limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah;
 - b. diizinkan pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau;
 - c. dilarang membangun sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 - d. dilarang mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi;
 - e. dilarang kegiatan yang berpotensi mengganggu atau merusak fungsi jaringan limbah; dan
 - f. dilarang membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diizinkan mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan teknis;
 - b. diizinkan pembangunan sarana pengolahan limbah, baik secara fisik, biologi maupun kimia, sebelum dibuang untuk mencegah terjadinya resiko pencemaran;
 - c. diizinkan pembangunan sarana pembuangan limbah khusus dengan pengamanan tinggi supaya tidak mencemari lingkungan;
 - d. dilarang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang mencemari kualitas lingkungan di sekitarnya; dan
 - e. dilarang pemanfaatan ruang pada kawasan yang terdampak dari pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung;

- b. diizinkan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan TPA dan TPST sebagai ruang terbuka hijau;
 - c. diizinkan bangunan fasilitas pengolahan sampah berupa kantor pengelola, gudang/garase kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah seperti genset dan incenerator;
 - d. diizinkan mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah dan pendukung jaringan persampahan;
 - e. diizinkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis;
 - f. dilarang pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan TPA dan TPST; dan
 - g. dilarang kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan mendirikan bangunan yang mendukung jaringan drainase;
 - b. diizinkan bersyarat pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase, dengan syarat tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - c. diizinkan mendirikan bangunan dengan ketentuan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. diizinkan pembangunan dan pengembangan jaringan drainase secara terpadu dan terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
 - e. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan drainase atau kegiatan yang menutup/ merusak jaringan drainase; dan
 - f. dilarang membangun pada kawasan tangkapan air hujan (*catchment area*);
 - g. dilarang membangun bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan;

- h. tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - i. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau seluruh ruas saluran yang ada.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - b. diizinkan mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - c. diizinkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - d. diizinkan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana;
 - e. dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f. dilarang kegiatan yang menutup akses jalur evakuasi menuju ruang evakuasi bencana.

33. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan

g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove

34. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam dan tanpa mengurangi fungsi lindung;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
 - c. diizinkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - d. diizinkan pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - e. dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung, luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. dilarang pemanfaatan ruang secara eksploitatif yang dapat merusak fungsi lindung;
 - c. penyediaan sumur resapan dan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - d. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi

lahan dan konservasi lahan.

35. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terbuka hijau perkotaan; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan rel kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik dengan melakukan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk perlindungan pantai;
 - c. garis sempadan pantai ditetapkan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diizinkan dengan syarat pendirian bangunan penunjang taman rekreasi;
 - c. diizinkan untuk pembangunan jalan umum;
 - d. dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - e. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - f. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:

1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- g. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
1. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km²; dan
 2. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km²
- h. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- i. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- j. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- k. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. diizinkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian waduk;
 - c. diizinkan pemanfaatan untuk perikanan budidaya;
 - d. dilarang pembangunan bangunan fisik di dalam sempadan waduk kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan

- e. dilarang mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian waduk; dan
 - f. garis sempadan danau/ waduk ditentukan mengelilingi danau/waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. diizinkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh Kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
 - c. diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai minimal 30% (tiga puluh perseratus);
 - d. diizinkan mendirikan bangunan secara terbatas hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - e. diizinkan pengelolaan ruang terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - f. diizinkan pemanfaatan ruang terbuka non hijau dengan prioritas pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana;
 - g. dilarang seluruh pemanfaatan ruang yang bersifat alih fungsi RTH atau mengurangi luas RTH sebagai resapan air; dan
 - h. pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - c. garis sempadan rel kereta api ditetapkan 6 (enam) meter dari batas luar pengamanan rel kereta api.
36. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. diizinkan kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- c. diizinkan kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
- d. diizinkan kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah;
- e. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

37. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- b. dilarang kegiatan yang merusak bangunan cagar budaya; dan
- c. dilarang kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan cagar budaya.

38. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam meliputi:

1. kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi;
 2. kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi; dan
 3. eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian;
- b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. diizinkan dengan syarat kegiatan berburu jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung;
 - d. dilarang kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. diizinkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian mata air;
 - c. diizinkan pemanfaatan untuk perikanan budidaya;
 - d. dilarang pembangunan bangunan fisik di dalam sempadan mata air kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - e. dilarang mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian mata air;
 - f. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan; dan
 - g. garis sempadan mata air ditetapkan dalam radius 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air.
39. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, disusun dengan ketentuan :

- a. diizinkan bersyarat aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan

- karakteristik bencananya selain di kawasan perlindungan mutlak;
- b. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - c. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan mutlak;
 - d. pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana alam;
 - e. pemanfaatan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi;
 - f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - g. peningkatan sarana dan prasarana mitigasi di kawasan rawan bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini.
 - h. menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana alam; dan
 - i. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana alam.
40. Diantara ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 75A, sehingga Pasal 75A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75A

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, wisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove, merusak mangrove, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan mangrove; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pembibitan dan perawatan untuk perlindungan dan pelestarian mangrove

41. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan pertambangan dan energi;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan pariwisata;
 - g. kawasan permukiman; dan
 - h. kawasan pertahanan dan keamanan.
42. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, disusun dengan ketentuan :

- a. diizinkan secara terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - b. diizinkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diizinkan dengan syarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 - d. dilarang pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan; dan
 - e. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
43. Pasal 78 dihapus.
44. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

- perkebunan; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diizinkan penganekaragaman jenis tanaman pangan;
 - b. diizinkan kegiatan budidaya pertanian yang ramah lingkungan;
 - c. diizinkan peningkatan jaringan irigasi;
 - d. diizinkan terbatas kegiatan pendirian sarana prasarana penunjang pertanian pangan;
 - e. dilarang penggunaan pestisida berlebihan yang tidak ramah lingkungan;
 - f. dilarang alih fungsi lahan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. larangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud huruf f dikecualikan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diizinkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian;
 - b. diizinkan kegiatan pertanian tumpangsari; dan
 - c. diizinkan mengembangkan agrobisnis, agroindustri dan agrowisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung; dan
 - d. diizinkan penganekaragaman jenis tanaman.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan dengan syarat kegiatan pendukung budidaya perkebunan;
 - b. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi budidaya tanaman perkebunan, pertanian tumpang sari, agrowisata, agroindustri dan pembangunan

- sistem jaringan prasarana utama dengan kriteria dan persyaratan tertentu;
- c. dilarang kegiatan budidaya tanaman perkebunan yang merusak kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; dan
 - d. diizinkan alih fungsi lahan nonperkebunan menjadi lahan perkebunan dilakukan terhadap tanah telantar dan tanah kritis yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - b. diizinkan penyediaan lahan untuk pendukung pengembangan peternakan;
 - c. dilarang kegiatan peternakan skala besar di sekitar sungai dan di sekitar permukiman;
 - d. diizinkan pembibitan dan pengembangbiakan komoditas ternak unggulan;
 - e. diizinkan pengolahan komoditas hasil ternak;
 - f. diizinkan pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
 - g. diizinkan pemanfaatan limbah ternak untuk bioenergi.

45. Ketentuan Pasal 80 dihapus.

46. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, disusun dengan ketentuan :

- a. diizinkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan;
- b. diizinkan penyediaan lahan untuk pendukung pengembangan perikanan;
- c. diizinkan kegiatan perikanan tangkap di sungai dan waduk;
- d. diizinkan kegiatan budidaya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
- e. diizinkan terbatas kegiatan perikanan budidaya di sungai dan waduk;
- f. diizinkan dengan syarat penggunaan air irigasi untuk perikanan;

- g. diizinkan dengan syarat kegiatan perikanan budidaya di kawasan permukiman;
 - h. dilarang kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan; dan
 - i. dilarang kegiatan yang merusak lingkungan hidup dalam budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan.
47. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan kegiatan pertambangan berwawasan lingkungan;
 - b. kegiatan pertambangan dibolehkan apabila dilakukan analisis biaya, risiko dan manfaat serta analisis terhadap lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya;
 - d. pemulihan rona bentang alam setelah kegiatan penambangan untuk dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain;
 - e. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk permukiman di dekat lokasi pertambangan (khusus untuk mendukung kegiatan pertambangan);
 - f. diizinkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertambangan dan peningkatan nilai tambah komoditas tambang;
 - g. dilarang kegiatan pertambangan pada kawasan kegiatan pertambangan ilegal, eksploitasi potensi alam tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perusakan lingkungan;
 - h. dilarang penambangan di dalam kawasan lindung;
 - i. dilarang kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - j. dilarang penambangan batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman; dan
 - k. dilarang membangun kawasan permukiman dalam kawasan pertambangan.
48. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, disusun dengan ketentuan :

- a. diizinkan kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. diizinkan untuk pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri, antara lain: perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, kantor pengelola, sarana ibadah, sarana olah raga, fasilitas rekreasi, fasilitas komersial dan jasa, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. diizinkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan industri yang menggunakan air dalam jumlah banyak;
- d. kegiatan yang diizinkan pada kawasan peruntukan industri adalah kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- e. diizinkan pengembangan kawasan industri dengan pola penggunaan lahan di kawasan industri terdiri dari kapling industri maksimal 70% (tujuh puluh perseratus), jalan, infrastruktur dan sarana penunjang sesuai kebutuhan, dan RTH minimal 10% (sepuluh perseratus);
- f. dilarang pengembangan industri yang tidak ramah lingkungan;
- g. dilarang membuang limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
- h. Pengelolaan Kawasan Industri dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri;
- i. Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri;
- j. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf i dikecualikan bila:
 1. belum memiliki Kawasan Industri; atau
 2. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis.
- k. Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf j juga berlaku bagi:
 1. industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 2. Industri yang menggunakan bahan baku khusus

dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

- l. Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf k wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.
 - m. Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah.
 - n. Lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf m dapat ditetapkan sebagai sentra industri kecil dan industri menengah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
49. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, disusun dengan ketentuan :

- a. diizinkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
 - b. diizinkan terbatas peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata seperti perdagangan dan jasa, pertanian, permukiman yang mendukung kegiatan pariwisata; dan
 - c. dilarang pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat, dan kegiatan yang dapat merusak situs dan obyek wisata.
50. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g, disusun dengan ketentuan :

- a. pengembangan permukiman pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik, meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, bebas dari potensi banjir/ genangan dan bebas dari bencana;
- b. pengembangan permukiman ditunjang dengan Pemenuhan fasilitas minimal mengikuti standart pelayanan minimum bidang permukiman sesuai SNI (SNI 03-1733-2004) atau peraturan yang berlaku seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan dan pelayanan umum, pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan peribadatan) dan pemakaman;
- c. diizinkan bersyarat untuk pembangunan dan penyediaan fasilitas perdagangan;

- d. pengembangan permukiman baru harus ditunjang dengan pengembangan utilitas pendukung seperti air minum, persampahan, listrik, drainase, telekomunikasi.
 - e. diizinkan beryarat untuk pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah, peternakan skala kecil yang tidak menimbulkan polusi dan kemacetan lalu lintas;
 - f. diizinkan terbatas untuk industri eksisting (yang dibangun sebelum perda ditetapkan) dengan syarat:
 - 1. tidak melakukan perluasan atau penambahan lahan;
 - 2. mengelola limbah dan melokalisir limbah;
 - 3. tidak menyebabkan gangguan lalu lintas dan lingkungan;
 - g. diizinkan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan untuk kegiatan-kegiatan pendukung permukiman sesuai dengan perundangan;
 - h. pembangunan perumahan dalam skala kecil, tetap harus menyediakan dan mempertimbangkan kebutuhan terhadap fasilitas minimal bidang permukiman, seperti pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka, penyediaan makam yang diwujudkan dalam penyertaan sumbangan untuk pembelian tanah makam dan lain sebagainya.
51. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h, disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah.
52. Ketentuan huruf a Pasal 87 diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

Ketentuan perizinan berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, terdiri atas:

- a. persetujuan prinsip;
- b. izin lokasi;

- c. izin Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nonpertanian (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. dihapus; dan
 - f. izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Ketentuan ayat (2) Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a berupa persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum dalam rangka menanamkan modal atau melaksanakan/mengembangkan kegiatan atau pembangunan di Daerah.
 - (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya meliputi:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan/pemanfaatan tanah atau izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke nonpertanian;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.
54. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b berupa izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
 - (2) Jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.
55. Ketentuan Pragraf 6 Bagian Ketiga BAB VII dihapus.
56. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD.
 - (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
57. Frasa “BAB X KETENTUAN PERALIHAN” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

58. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 133

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a. memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b. sesuai dengan NJOP; atau
 - c. menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
59. Frasa “BAB XI KETENTUAN PENUTUP” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

60. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri E No. 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 Seri E No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 25 Seri E No. 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

61. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 135

- (1) Pengelolaan pemanfaatan ruang di pesisir yang mengalami perubahan bentang alam dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan;
 - (2) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
62. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
63. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
64. Diantara Lampiran II dan Lampiran III disisipkan 2 (dua) Lampiran, yakni Lampiran IIA dan Lampiran IIB, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
65. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
66. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
67. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (1-64/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011-2031

I. UMUM.

Pada Tahun 2011, Kabupaten Kendal telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 sebagai strategi dasar kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten untuk periode waktu 20 tahun (2011-2031).

Kabupaten Kendal telah melakukan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Kendal. Peninjauan Kembali RTRW merupakan tahapan penilaian, yaitu suatu proses perumusan hasil evaluasi secara obyektif yang dilakukan oleh tim pelaksana peninjauan kembali. Penilaian hasil evaluasi menghasilkan:

1. Penilaian kualitas dan kesahihan rencana tata ruang; dan
2. Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditinjau kembali.

Hasil penilaian dalam kegiatan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Kendal adalah RTRW perlu direvisi. Hasil penilaian tersebut dijadikan acuan dalam perhitungan perubahan materi. Hasil penilaian terhadap perubahan materi akan mempengaruhi bentuk revisi terhadap RTRW Kabupaten Kendal. Adapun bentuk revisi RTRW dapat dilakukan melalui:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan
Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan jika materi berubah tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus).
2. Pencabutan peraturan perundang-undangan.
Pencabutan peraturan perundang-undangan dilakukan jika materi berubah lebih dari 20% (dua puluh perseratus).

Berdasarkan hasil perhitungan perubahan materi terhadap substansi RTRW Kabupaten Kendal, dapat diketahui bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, karena materi yang berubah tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus). Perubahan materi terhadap substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal secara detail perlu dikaji kembali melalui kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 1A

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan regional” adalah pelabuhan umum yang dikembangkan untuk kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah, serta menjangkau wilayah pelayanan menengah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan lokal” adalah pelabuhan umum yang melayani kegiatan

pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan menjangkau wilayah pelayanan terbatas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan pantai” adalah pelabuhan perikanan Klas C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial dan Zone ekonomi Eksklusif Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pendaratan ikan” adalah pelabuhan perikanan Klas D, yang skala pelayanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “jaringan jalur kereta api khusus” adalah jaringan jalur kereta api yang digunakan khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “alur pelayaran kelas I” adalah alur pelayaran yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 17

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hutan lindung” adalah hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah (mencegah terjadinya lahan kritis). Tujuan perlindungan adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan air permukaan.

Kriteria kawasan hutan lindung :

1. Kawasan hutan, jika faktor lereng, jenis tanah dan curah hujan melebihi nilai skor 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UWI 1/1980.
2. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 m di atas permukaan air laut yang memiliki registrasi sebagai hutan lindung.
3. Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan > 40% (pasal 8, Keppres RI No. 32 Tahun 1990).
4. Kawasan yang memiliki jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi, yaitu: regosol, litasol, organosol dan renzina, yang guna keperluan khusus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai hutan lindung.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :

1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
3. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
4. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “banjir” adalah salah satu dari bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh cuaca, iklim dan perubahan iklim.

Kawasan rawan bencana banjir merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir

atau tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “banjir bandang” adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba karena debit air sungai melebihi kapasitas aliran alur sungai.

Huruf c

Kekeringan dapat terjadi apabila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata.

Kawasan rawan bencana kekeringan merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam kekeringan atau tempat-tempat yang secara rutin setiap musim kemarau mengalami kekeringan dan tidak mendapatkan suplay air bersih.

Huruf d

Tanah longsor terjadi akibat adanya gangguan kestabilan pada lereng yang dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran.

Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Kendal merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan tingkat menengah dan tinggi.

Huruf e

Gelombang ekstrim dan abrasi pada umumnya disebabkan oleh gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut.

Huruf f

Yang dimaksud “kebakaran hutan” adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau, saat ini masih merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi.

Ayat (3)

Perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau menunggu perubahan ketentuan mengenai kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi.

Sebelum adanya perubahan ketentuan mengenai kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi, seluruh kegiatan atau aktifitas yang sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau, tetap diperbolehkan.

Setelah adanya perubahan ketentuan mengenai kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi, seluruh kegiatan atau aktifitas dapat dilakukan dengan mendasarkan pada peruntukan dan fungsi kawasan sesuai dengan perubahan ketentuan dalam Peraturan Presiden dimaksud tanpa menunggu perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (4)

Perubahan batas kawasan peruntukan industri dalam Kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau secara otomatis menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam perubahan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi, tanpa menunggu perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 10

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Kendal adalah kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Kawasan ini merupakan areal hutan yang dikuasai oleh Perhutani KPH Kabupaten Kendal dan Kedu Utara. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.

683/KPTS/Um8/1990 dan nomor 837/KPTS/-UM11/1980, kriteria hutan produksi ialah kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor 125-174, di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konservasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Area kawasan pertambangan sesuai dengan peta wilayah pertambangan pada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 45

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 50A

Cukup Jelas.

Pasal 50B

Cukup Jelas.

Pasal 50C

Cukup Jelas.

Pasal 50D

Cukup Jelas.

- Angka 13
Pasal 51
Cukup Jelas.
- Angka 14
Pasal 52
Cukup Jelas.
- Angka 15
Pasal 53
Cukup Jelas.
- Angka 16
Pasal 54
Cukup Jelas.
- Angka 17
Pasal 55
Cukup Jelas.
- Angka 18
Cukup Jelas.
- Angka 19
Pasal 57
Cukup Jelas.
- Angka 20
Pasal 58
Cukup Jelas.
- Angka 21
Pasal 59
Cukup Jelas.
- Angka 22
Pasal 60
Cukup Jelas.
- Angka 23
Pasal 60A
Cukup Jelas.
Pasal 60B
Cukup Jelas.
- Angka 24
Pasal 61
Cukup Jelas.
- Angka 25
Cukup Jelas.
- Angka 26
Pasal 63
Cukup Jelas.
- Angka 27
Pasal 63A
Cukup Jelas.

- Angka 28
 Pasal 64
 Cukup Jelas.
- Angka 29
 Pasal 65
 Cukup Jelas.
- Angka 30
 Pasal 66
 Cukup Jelas.
- Angka 31
 Pasal 67
 Cukup Jelas.
- Angka 32
 Pasal 68
 Cukup Jelas.
- Angka 33
 Pasal 69
 Cukup Jelas.
- Angka 34
 Pasal 70
 Cukup Jelas.
- Angka 35
 Pasal 71
 Cukup Jelas.
- Angka 36
 Pasal 72
 Cukup Jelas.
- Angka 37
 Pasal 73
 Cukup Jelas.
- Angka 38
 Pasal 74
 Cukup Jelas.
- Angka 39
 Pasal 75
 Cukup jelas.
- Angka 40
 Pasal 75A
 Cukup Jelas.
- Angka 41
 Pasal 76
 Cukup Jelas.
- Angka 42
 Pasal 77
 Cukup Jelas.

- Angka 43
Cukup Jelas.
- Angka 44
Pasal 79
Cukup Jelas.
- Angka 45
Cukup Jelas.
- Angka 46
Pasal 81
Cukup Jelas.
- Angka 47
Pasal 82
Cukup Jelas.
- Angka 48
Pasal 83
Cukup Jelas.
- Angka 49
Pasal 84
Cukup Jelas.
- Angka 50
Pasal 85
Cukup Jelas.
- Angka 51
Pasal 86
Cukup Jelas.
- Angka 52
Pasal 87
Cukup Jelas.
- Angka 53
Pasal 89
Cukup Jelas.
- Angka 54
Pasal 90
Cukup Jelas.
- Angka 55
Cukup Jelas.
- Angka 56
Pasal 120
Cukup Jelas.
- Angka 57
Cukup Jelas.
- Angka 58
Pasal 133
Cukup Jelas.

Angka 59

Cukup Jelas.

Angka 60

Pasal 134

Cukup Jelas.

Angka 61

Pasal 135

Ayat (1)

Yang dimaksud “perubahan bentang alam” antara lain yang disebabkan karena abrasi dan akresi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Angka 62

Cukup Jelas.

Angka 63

Cukup Jelas.

Angka 64

Cukup Jelas.

Angka 65

Cukup Jelas.

Angka 66

Cukup Jelas.

Angka 67

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 198